



WALI KOTA DUMAI

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Kota Dumai  
2. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kota Dumai

SURAT EDARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG

Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal  
Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan Wali Kota

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja /Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Tanggal 26 Januari 2024 dan Surat Gubernur Riau Nomor 500.15.12.3/DISNAKERTRANS/468, Perihal Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja /Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Tanggal 7 Februari 2024, bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/ buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya;

3. Pekerja/ buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 7 Februari 2024  
Wali Kota Dumai,  
  
H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan:

1. Gubernur Riau
2. Ketua DPRD Kota Dumai
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
4. Ketua APINDO Kota Dumai
5. Ketua KADIN Kota Dumai
6. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kota Dumai